



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DAERAH, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
DAERAH SERTA BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 huruf 1, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati dapat melimpahkan kuasa Penatausahaan Keuangan Daerah dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah serta Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah mempunyai tugas dan wewenang :
- a. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. melaksanakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - h. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - i. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya;
 - j. mengawasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpinnya; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.
- KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah bertugas melaksanakan sebagian tugas dan wewenang yang dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Daerah.
- KEEMPAT : Bendahara penerimaan mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- KELIMA : Bendahara pengeluaran mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- KEENAM : Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

- KETUJUH** : Bendahara pengeluaran pembantu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) mempunyai tugas menyelenggarakan pembukuan pertanggungjawaban atas pengeluaran belanja Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan pertanggungjawabannya kepada Bendahara pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018 dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Januari 2018



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAERAH, SERTA BENDAHARA
PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Organisasi	KETERANGAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1.02.01.01.	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI	
	1. PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	
	a. Nama : Drs. ABDULLAH USMAN, M.Si	
	b. NIP : 19580323 198003 1 012	
	c. Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)	
	d. Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.	
	2. PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PENGGUNA BARANG	1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran atas beban Belanja.
	a. Nama : MARGARETHA TUTU, SH	2. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
	b. NIP : 19640407 199203 2 006	3. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
	c. Pangkat / Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)	4. Menandatangani SPM-LS dan SPM-TV.
	d. Jabatan : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.	5. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya.
	3. BENDAHARA PENGELUARAN	
	a. Nama : ARISTA INDRI ASTUTI, S.E	
	b. NIP : 19880211 201001 2 004	
	c. Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)	
	d. Jabatan : Staf Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi.	

